



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan kepada masyarakat di Kota Surabaya, dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 94 Tahun 1998 telah dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintahan dibidang kesehatan adalah merupakan kewenangan wajib bagi Daerah/Kota ;
 - c. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, perlu meninjau dan mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 94 Tahun 1998 ;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, b dan c serta dalam rangka pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab khususnya menyangkut pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Organisasi Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19) ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana Dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG ORGANISASI BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Surabaya ;
- b. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah ;

- c. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
- e. Badan adalah Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya ;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya ;
- g. Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya untuk keperluan operasionalnya sendiri secara langsung ;
- h. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis ;
- i. Surveilans adalah pengamatan yang terus menerus terhadap suatu penyakit ;
- j. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialistik Penyakit Dalam, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Bedah serta Kesehatan Anak ;
- k. Pelayanan Penunjang Medis, adalah pelayanan penunjang, pencegahan, diagnosis dan terapi ;
- l. Pelayanan Penunjang Non Medis, adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo Kota Surabaya yang secara tidak langsung berkaitan dengan medis.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah ;
- (2) Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah dimaksud pada ayat (1) diberi nama Dokter Mohamad Soewandhie ;
- (3) Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan ;
- (2) Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (3) Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi administratif Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, dipadukan dengan upaya promotif dan preventif serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis ;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. Penyelenggaraan rujukan ;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie terdiri dari :
 - a. Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Kepegawaian
 3. Sub Bagian Perlengkapan
 - c. Bidang Pelayanan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pelayanan Medis
 2. Sub Bidang Keperawatan
 3. Sub Bidang Penunjang Medis
 - d. Bidang Keuangan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penerimaan
 2. Sub Bidang Pengeluaran
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
 - e. Bidang Pengembangan dan Informasi terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Penelitian
 2. Sub Bidang Rekam Medis dan Pelaporan
 3. Sub Bidang Informasi dan Publikasi
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini ;

- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Badan.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program ;
- b. Pelaksanaan surat menyurat/naskah dinas keluar masuk ;
- c. Pengelolaan kearsipan dan dokumentasi ;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian ;
- e. Pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai ;
- f. Pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan keprotokolan ;
- g. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan dan menyusun program kegiatan rumah sakit ;
 - b. Melaksanakan kegiatan surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan ;
 - c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;

- d. Memberikan saran pertimbangan dan bantuan hukum atas masalah hukum yang timbul ;
- e. Merumuskan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum rumah sakit ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan memelihara data perencanaan serta pengembangan pegawai ;
- b. Menyiapkan bahan pemrosesan kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, hukuman disiplin pegawai, pemberhentian / pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian ;
- c. Menghimpun dan mengelola peraturan dalam bidang kepegawaian ;
- d. Melakukan upaya dalam meningkatkan disiplin pegawai serta mengurus kesejahteraan pegawai, gaji pegawai dan status kepegawaian ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan menyusun program kegiatan kerumah-tangga dan perlengkapan ;
- b. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan bahan medis dan non medis, alat medis dan non medis, kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan ;
- c. Menyelenggarakan pencucian perlengkapan pasien, kebersihan gedung dan halaman, serta ketertiban dan keamanan ;
- d. Melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan perbaikan peralatan non medis dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan pada semua instalasi ;
- f. Melaksanakan pemantauan penggunaan fasilitas penunjang non medis ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang Pelayanan

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis ;
- (2) Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 11, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan pelayanan medis ;
- b. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis ;
- c. Pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan medis ;
- d. Pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien ;
- e. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan tenaga pelayanan medis ;
- f. Pelaksanaan koordinasi kegiatan keperawatan ;
- g. Pemantauan dan pengawasan pelayanan dan peralatan keperawatan ;
- h. Penyusunan kegiatan dan mekanisme keperawatan dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan masing-masing instalasi ;
- i. Pelaksanaan pelayanan penunjang medis ;
- j. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medis ;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 13

(1) Sub Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan medis pada instalasi ;
- b. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan medis ;
- c. Melaksanakan pengawasan, penilaian dan evaluasi pelayanan pada pasien ;
- d. Melaksanakan koordinasi rencana kebutuhan pelayanan medis ;
- e. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan fasilitas pelayanan dan kegiatan pelayanan medis ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan.

(2) Sub Bidang Keperawatan mempunyai tugas :

- a. Menyusun kegiatan dan mekanisme keperawatan dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan masing-masing instalasi ;
- b. Melaksanakan penelitian keperawatan ;
- c. Melakukan pemantauan dan pengawasan di bidang keperawatan;
- d. Melaksanakan penelitian peralatan keperawatan ;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana peningkatan mutu, etika dan asuhan keperawatan ;
- f. Melakukan kegiatan untuk pengembangan profesi tenaga keperawatan ;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan tenaga paramedis keperawatan dalam rangka melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan standart ;
- h. Melakukan perawatan jenazah ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan.

- (3) Sub Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan perencanaan kebutuhan bahan medis, alat medis dan hal lain yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan medis rumah sakit ;
 - b. Menyiapkan bahan medis dan melakukan koordinasi dalam memenuhi kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis pada instalasi ;
 - c. Melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan pengadaan / perbaikan alat medis dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan pada semua instalasi ;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan penggunaan fasilitas penunjang medis ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan.
- (4) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.

Bagian Keempat Bidang Keuangan

Pasal 14

- (1) Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerimaan, pengeluaran, evaluasi dan pelaporan ;
- (2) Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 14, Bidang Keuangan ini mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit dan Perhitungan Anggaran Keuangan ;
- b. Pengelolaan penerimaan rumah sakit ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka mobilisasi dana ;
- d. Pelaksanaan penyusunan program keuangan rumah sakit ;

- e. Pelaksanaan pengelolaan pengeluaran rumah sakit ;
- f. Pemantauan dan evaluasi keuangan ;
- g. Pelaksanaan laporan keuangan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

(1) Sub Bidang Penerimaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit serta menyusun Daftar Rencana Kegiatan ;
- b. Menyusun daftar isian kegiatan dan daftar isian proyek serta pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pembukuan penerimaan rumah sakit ;
- d. Melaksanakan pembukuan penerimaan melalui proses akuntansi ;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi atau kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam penggalian dana;
- f. Menyusun perhitungan anggaran tahunan ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan.

(2) Sub Bidang Pengeluaran mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program pengeluaran rumah sakit ;
- b. Melaksanakan pembayaran kebutuhan rumah sakit ;
- c. Melaksanakan pembukuan belanja rumah sakit melalui proses akuntansi ;
- d. Melaksanakan pengelolaan dan pembukuan pengeluaran rumah sakit ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Keuangan.

- (3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pemantauan keuangan ;
 - b. Melaksanakan evaluasi keuangan ;
 - c. Melaksanakan verifikasi dan penyusunan laporan keuangan ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan.
- (4) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keuangan.

Bagian Kelima Bidang Pengembangan dan Informasi

Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian, rekam medis, informasi dan publikasi ;
- (2) Bidang Pengembangan dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 17, Bidang Pengembangan dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan kedokteran ;
- b. Pembinaan dalam rangka pengembangan pegawai ;
- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai ;
- d. Pengelolaan rekam medis dan pelaporan ;
- e. Pelaksanaan hubungan dengan masyarakat serta pemasaran sosial ;
- f. Pelaksanaan penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun bahan dan melakukan koordinasi rencana kebutuhan peningkatan pendidikan tenaga medis, paramedis perawatan dan paramedis non perawatan serta tenaga administrasi ;
 - b. Menghimpun bahan dan melakukan koordinasi atau kerjasama dengan instansi / lembaga lain dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan serta pengembangan pelayanan kesehatan ;
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan tenaga medis dan paramedis keperawatan ;
 - d. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan kedokteran ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi.

- (2) Sub Bidang Rekam Medis dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun, memelihara dan mensistematisasikan catatan medis rumah sakit ;
 - b. Melakukan kegiatan rekam medis ;
 - c. Menyajikan informasi rekam medis bagi yang membutuhkan ;
 - d. Menyusun dan membuat laporan ;
 - e. Melaksanakan kegiatan surveilans ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi.

- (3) Sub Bidang Informasi dan Publikasi mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan hubungan dengan masyarakat dan pemasaran sosial rumah sakit ;
 - b. Menghimpun, mensistematisasikan, menganalisa, menyaring dan mengendalikan informasi untuk dipublikasikan ;
 - c. Melaksanakan penyuluhan kesehatan masyarakat ;

- d. Melaksanakan dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi.
- (4) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan ;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 20 ayat (1) di atas, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (3) Apabila Kepala Badan berhalangan didalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah satu Kepala Bidang untuk mewakilinya ;

- (4) Hubungan antara bawahan dengan Kepala Badan atau sebaliknya secara administratif melalui Sekretaris Badan ;
- (5) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugasnya masing-masing ;
- (6) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan tugas Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi / kerja sama dengan cara yang sebaik-baiknya ;
- (2) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan, Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, fungsional dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya ;
- (3) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan penilaian dan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan berdasarkan penilaian dan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ;

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Kepala Daerah ;
- (4) Jabatan Kepala Badan tidak boleh dirangkap.

Pasal 24

Jenjang jabatan dan kepangkatan pada Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 25

- (1) Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- (2) Pengelolaan keuangan Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dilaksanakan dengan ketentuan Unit Swadana.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas serta sesuai dengan kebutuhan, Kepala Badan dapat membentuk antara lain :

1. Instalasi ;
2. Komisi-komisi ;
3. Staf Medis dan Paramedis Fungsional ;
4. Satuan Pengawas Intern.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 94 Tahun 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 8 April 2002

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

H. MUHAMMAD JASIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 2/C.

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum,

ttd

IDA BAGUS KOMANG MERDU KUMALA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2002**

TENTANG

**ORGANISASI BADAN PENGELOLA
RUMAH SAKIT DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE
KOTA SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan kesehatan dan pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan sejalan dengan reformasi dan desentralisasi di bidang kesehatan maupun di bidang pelayanan publik lainnya. Dalam mengantisipasi perkembangan hal tersebut sejak tahun 1998 Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 94 Tahun 1998 telah membentuk Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo. Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo yang juga merupakan pusat rujukan bagi Puskesmas ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Surabaya.

Dalam perkembangannya dirasakan perlu untuk mengembangkan struktur organisasi Rumah Sakit Tambakrejo menjadi lebih mandiri seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah. Keputusan Presiden tersebut telah mengakomodasi perkembangan manajemen Rumah Sakit modern yang lebih otonom agar dapat mengembangkan jaringannya seluas-luasnya. Hal ini ditunjang pula dengan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab khususnya menyangkut pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa kewenangan pemerintahan di bidang kesehatan adalah merupakan kewenangan wajib bagi Daerah/Kota.

Untuk memberikan arti yang lebih mendalam kepada Rumah Sakit serta merupakan kelaziman, maka nama Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo diubah menjadi Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie. Dokter Mohamad Soewandhie yang pernah menjadi Direktur pertama Rumah Sakit Umum Pusat Republik Indonesia di Surabaya (dulunya terkenal dengan sebutan Centraal Burgelijk Ziekenhuis (CBZ) Sempang) merupakan pejuang kemerdekaan yang aktif dalam perkumpulan Jong Java serta merupakan peserta Kongres Pemuda tahun 1928.

Dengan diubahnya struktur organisasi Rumah Sakit ini dan pergantian nama Rumah Sakit ini menjadi Badan pengelola Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie diharapkan manajemen Rumah Sakit ini dapat lebih profesional untuk memberikan pelayanan yang semakin baik di masa mendatang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : cukup jelas ;

Pasal 2 : cukup jelas ;

Pasal 3 : cukup jelas ;

Pasal 4 : cukup jelas ;

Pasal 5

Huruf a : cukup jelas ;

Huruf b : cukup jelas ;

Huruf c : cukup jelas ;

Huruf d : cukup jelas ;

Huruf e : cukup jelas ;

Huruf f : cukup jelas ;

Huruf g : cukup jelas ;

Huruf h : Yang dimaksud dengan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah adalah sepanjang yang terkait dengan bidang tugas kesehatan.

Pasal 6 : cukup jelas ;

Pasal 7 : cukup jelas ;

Pasal 8 : cukup jelas ;

Pasal 9 : cukup jelas ;

Pasal 10 : cukup jelas ;

Pasal 11 : cukup jelas ;

Pasal 12 : cukup jelas ;

Pasal 13 : cukup jelas ;

Pasal 14 : cukup jelas ;

Pasal 15 : cukup jelas ;

Pasal 16 : cukup jelas ;

- Pasal 17** : cukup jelas ;
- Pasal 18** : cukup jelas ;
- Pasal 19**
- Ayat (1) : cukup jelas ;
- Ayat (2)
- Huruf a : cukup jelas ;
- Huruf b : cukup jelas ;
- Huruf c : cukup jelas ;
- Huruf d : cukup jelas ;
- Huruf e : Yang dimaksud dengan kegiatan surveilans adalah kegiatan pengamatan yang terus menerus terhadap penyakit merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk membantu Dinas Kesehatan dalam menghadapi kejadian luar biasa / wabah dari suatu penyakit menular ;
- Huruf f : cukup jelas.
- Ayat (3) : cukup jelas ;
- Pasal 20** : cukup jelas ;
- Pasal 21** : cukup jelas ;
- Pasal 22** : cukup jelas ;
- Pasal 23**
- Ayat (1) : cukup jelas ;
- Ayat (2) : pengertian dari ayat (2) tersebut adalah bahwa selain Kepala Daerah, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah sepanjang telah memperoleh pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.
- Ayat (3) : cukup jelas ;
- Ayat (4) : cukup jelas.
- Pasal 24** : cukup jelas ;
- Pasal 25** : cukup jelas ;

- Pasal 26** :
- Angka 1 : Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- Angka 2 : Komisi adalah kelompok tenaga profesional yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan antara lain menyusun standart pelayanan dan memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf fungsional dan mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Angka 3 : Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional, sedangkan paramedis fungsional adalah paramedis perawatan dan paramedis non perawatan yang bertugas pada Instalasi dalam jabatan fungsional.
- Angka 4 : Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.
- Pasal 27** : cukup jelas ;
- Pasal 28** : cukup jelas ;
- Pasal 29** : cukup jelas.
-
-

